

BADAN PENYELENGGARA PEMILU-ANGGOTA DPR, DPRA DAN DPRK SIMEULUE  
2013

KptS 12/Kpts-KPU/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Simeulue Tahun 2014, dipandang perlu membentuk badan Pelaksana yang bersifat Adhock mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Simeulue. Badan Penyelenggara Tingkat Kecamatan dan desa disesuaikan dengan jumlah Kecamatan dan Jumlah desa, sedangkan Badan Penyelenggara dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Ppenghitungan Suara disesuaikan dengan jumlah penduduk dan letak geografis terhadap desa yang bersangkutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue perlu menetapkan dalam suatu surat Keputusan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 48 tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 22 Tahun 2008 perubahan atas PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2013 Perubahan terakhir atas PKPU No 7 Tahun 2012; QA No 7 Tahun 2007
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Penyelenggara Pemilu bersifat Adhock, tata cara rekrutmen, pelantikan dan pembubaran masing-masing Nadan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan Penyelengaran Pemilu Tahun 2014 menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara yang meliputi Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Penyelesaian.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2013
  - Lamp 1 Hlm.